



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 177/PUU-XXII/2024**

Tentang

Batas Waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu

- Pemohon** : Indra Williams Liempepas dan Christovel Liempepas
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 16 Oktober 2024.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara yang merasa dirugikan oleh norma Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 yang menimbulkan multitafsir sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak ada kepastian mengenai penafsiran batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu di pengadilan negeri sehingga norma Pasal tersebut bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang *in casu* Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial mengenai anggapan kerugian hak konstitusional karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berkenaan batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur oleh Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 dalam kaitannya dengan kasus konkret yang dihadapi oleh para Pemohon. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* telah jelas, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Norma yang diajukan untuk diuji oleh para Pemohon adalah Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 yang pada pokoknya merupakan norma yang memberikan batasan waktu bagi pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu,

yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Selain itu, pada norma yang sama, ditentukan pula bahwa pelaksanaan kewenangan oleh pengadilan negeri dalam perkara-perkara *a quo* dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam konteks penanganan tindak pidana Pemilu, norma *a quo* dapat dipahami sebagai salah satu perwujudan peradilan dengan acara cepat (*speedy trial*). Hal ini terlihat bahwa Pasal 482 *a quo* merupakan salah satu dari serangkaian norma dalam UU 7/2017 pada bagian yang mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu, di mana sebagian besar pasal yang tercakup dalam bagian tersebut mengatur mengenai batas waktu atau tenggat waktu dalam rangkaian tata cara penanganan tindak pidana pemilu. Norma-norma yang substansinya mengatur mengenai batas waktu dalam UU 7/2017 antara lain mengenai batas waktu penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu dari Bawaslu kepada Polri [Pasal 476 ayat (1)], batas waktu penyelidikan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penyidik (Pasal 479), batas waktu penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 480), batas waktu pemeriksaan tindak pidana Pemilu oleh pengadilan negeri [Pasal 482 ayat (1)], batas waktu pengajuan banding [Pasal 482 ayat (2)], batas waktu pelimpahan berkas perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi [Pasal 482 ayat (3)], serta batas waktu pemeriksaan perkara banding pengadilan tinggi [Pasal 482 ayat (4)]. Batasan waktu tersebut selain merupakan keniscayaan dalam menerapkan penyelenggaraan peradilan yang cepat dan berbiaya ringan, juga menjadi penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam perkara tindak pidana Pemilu.

Salah satu alasan penting perkara tindak pidana Pemilu diselesaikan dalam jangka waktu sesegera mungkin adalah karena penyelesaian tindak pidana Pemilu tersebut merupakan salah satu dari rangkaian penegakan hukum Pemilu yang terintegrasi, di mana hasil dari proses peradilan tersebut dapat berpengaruh sebagai informasi dalam pertimbangan putusan yang diambil oleh lembaga penegak hukum pemilu yang lain, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sifat kesegeraan terhadap penyelesaian tindak pidana Pemilu merupakan tuntutan penting tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan sifat kesegeraan ini, norma Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 juga mengatur mengenai tidak harus hadirnya terdakwa ketika pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana Pemilu. Ketentuan ini haruslah diterapkan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan ketentuan mengenai batas waktu *a quo*, karena ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari potensi penundaan persidangan yang disebabkan ketidakhadiran terdakwa. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar rumusan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 yang menyandingkan ketentuan mengenai batas waktu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu dengan ketentuan bahwa proses peradilan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan kepastian hukum Pemilu.

Batas waktu sebagaimana diatur Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 merupakan keniscayaan yang harus diterapkan dengan memedomani prinsip peradilan cepat (*speedy trial*). Berkenaan dengan hal tersebut makna dari rumusan Pasal 482 ayat (1) *a quo*, yang menyatakan "Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa" berarti paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, perkara yang telah dilimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri harus telah diputus. Secara implisit, batas waktu dimulainya atau berlakunya jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut adalah sudah jelas, yaitu hari berikutnya setelah berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan negeri. Selanjutnya, pengadilan negeri harus menggunakan waktu selama 7 (tujuh) hari tersebut untuk menyelenggarakan proses peradilan yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dengan berpedoman pada prinsip kepastian hukum dan peradilan cepat serta berbiaya ringan sebagaimana yang telah Mahkamah uraikan dalam pertimbangan di atas, maka selayaknya dimulainya waktu 7 (tujuh) hari tersebut adalah sesegera mungkin setelah pelimpahan berkas perkara, dan hal ini secara implisit telah tercantum dalam rumusan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah,

rumusan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 adalah cukup jelas, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan rumusan norma yang dimintakan oleh para Pemohon, rumusan norma Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 secara sengaja menyandingkan ketentuan mengenai batas waktu bagi pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu dengan ketentuan bahwa proses peradilan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Penyandingan ini adalah hal yang penting untuk menghindari adanya penundaan proses peradilan yang terjadi karena ketidakhadiran terdakwa baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menafsirkan Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 secara utuh berdasarkan rumusan pada petitum permohonan, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak satu hari setelah dilimpahkan berkas perkara”, maka ketentuan mengenai proses peradilan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa akan menghilang dari penafsiran Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017. Di samping itu, dengan menghilangkan atau tanpa menyertakan frasa “dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa” sebagaimana petitum yang dimohonkan para Pemohon, akan berakibat hilangnya kewenangan peradilan untuk mengadili tanpa kehadiran terdakwa (*verstek*) yang menjadi salah satu prinsip atau sifat khusus dari peradilan dengan acara cepat (*speedy trial*) yang juga menjadi ciri khas dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan sama sekali alasan dalam permohonan para Pemohon berkaitan dengan permohonan untuk menghilangkan ketentuan bahwa proses peradilan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Oleh karena itu, petitum dalam permohonan para Pemohon jika dikabulkan dapat mengakibatkan norma Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017 menjadi tidak utuh yang bermuara pada ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.